



BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.686.790.969.837,- (*enam ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.191.892.011.- (*sebelas miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.338.985.823,- (*enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*);
- (3) retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 488.906.188,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 364.000.000,- (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (5) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 6.338.985.823,- (*enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)
  - b. pajak hotel sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
  - c. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - d. pajak hiburan sirkus/akrobat/sulap sebesar 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)
  - e. pajak reklame sebesar Rp. 108.391.011,00 (*seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sebelas rupiah*);
  - f. pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
  - g. pajak air tanah sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
  - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp. 14.100.000,00 (*empat belas juta seratus ribu rupiah*);
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp.900.171.000,00 (*sembilan ratus juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
  - j. PBBP2 sebesar Rp. 2.556.323.812,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah*);
  - k. BPHTB-pemindahan hak sebesar Rp. 230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (2) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- a. PKB-mobil barang/beban-light truck-umum sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
  - b. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 108.391.011,00 (*seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp.32.129.025,00 (*tiga puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah*);
  - b. pajak reklame kain sebesar Rp. 72.447.546,00 (*tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*);

- c. pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp. 3.445.440,00 (*tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah*);
  - d. pajak reklame selebaran sebesar Rp. 369.000,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 huruf b sebesar Rp. 488.906.188,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
  - b. retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
  - c. retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 2.200.000,00 (*dua juta dua ratus ribu rupiah*);
  - d. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 68.530.000,00 (*enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);
  - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
  - f. retribusi pemberian izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 89.176.188,00 (*delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*);
  - g. retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (5) anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 huruf c sebesar Rp.364.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*)
- (6) anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 huruf d sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*), yang didapat dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal, terdiri atas:
- a. jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
  - b. pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer Rp. 656.503.877.826,- (*enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6 huruf a sebesar Rp. 641.072.108.000,00 (*enam ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp. 16.280.774.000,00 (*enam belas miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
  - b. DAU sebesar Rp. 379.906.431.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);
  - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp. 431.779.000,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
  - d. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-sd sebesar Rp. 3.467.837.000,00 (*tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
  - e. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp. 5.955.883.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);
  - f. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sebesar Rp. 557.272.000,00 (*lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
  - g. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sebesar Rp. 997.500.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
  - h. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting sebesar Rp. 15.557.209.000,00 (*lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu rupiah*);
  - i. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp. 3.422.156.000,00 (*tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*);
  - j. DAK Fisik-bidang perumahan dan pemukiman-reguler-penyedia rumah swadaya Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
  - k. DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian Rp. 6.776.595.000,00

*(enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);*

- l. DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan Rp. 5.000.900.000,00 *(lima miliar sembilan ratus ribu rupiah);*
- m. DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebesar Rp. 8.604.250.000,00 *(delapan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
- n. DAK fisik-bidang jalan-reguler-penugasan-jalan sebesar Rp. 8.545.147.000,00 *(delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);*
- o. DAK fisik-bidang air minum-reguler sebesar Rp.5.534.040.000,00*(lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);*
- p. DAK fisik-bidang sanitasi-reguler Rp. 1.363.095.000,00 *(satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah)*
- q. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sebesar Rp. 2.310.555.000,00 *(dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);*
- r. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistem kesehatan sebesar Rp. 4.359.907.000,00 *(empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);*
- s. DAK non fisik-BOS reguler sebesar Rp. 16.528.050.000,00 *(enam belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);*
- t. DAK non fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 32.625.455.000,00 *(tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);*
- u. DAK non fisik-tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 192.000.000,00 *(seratus sembilan puluh dua juta rupiah);*
- v. DAK non fisik-BOP PAUD sebesar Rp.2.998.940.000,00 *(dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);*
- w. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sebesar Rp.987.740.000,00 *(sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);*
- x. DAK non fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 1.533.298.000,00 *(satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);*
- y. DAK non fisik-BOKKB- pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 303.445.000,00 *(tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);*

- z. DAK non fisik - BOKKB - akreditasi puskesmas sebesar Rp.8.291.594.000,00 (*delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
  - aa. DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sebesar Rp. 110.781.000,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
  - bb. DAK non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
  - cc. DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal Rp. 369.695.000,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
  - dd. DAK non fisik-BOKB-KB sebesar Rp. 3.000.393.000,00 (*tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
  - ee. DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp. 451.800.000,00 (*empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - ff. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp.435.200.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
  - gg. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 9.380.102.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus dua ribu rupiah* );
  - hh. Dana Desa sebesar Rp. 94.882.285.000,00 (*sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.431.769.826,- (*lima belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*), terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 15.431.769.826,- (*lima belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*);
  - b. bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (4) lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.095.200.000,- (*sembilan belas miliar sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah pemerintah pusat sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*);
  - b. pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp. 12.095.200.000,- (*dua belas miliar sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
  - c. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh miliar rupiah*).



#### Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 676.664.303.170,- (*enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 394.564.504.517,- (*tiga ratus Sembilan puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 254.193.329.328,- (*dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.344.267.703,- (*seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.338.039.752,- (*empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.688.867.734,- (*satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.450.999.482,- (*seratus dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.910.189.076,- (*dua puluh lima miliar Sembilan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.376.319.445,- (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.749.876.026,- (*lima puluh Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.414.614.935,- (*tiga miliar empat ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.307.131.861,- (*sembilan miliar tiga ratus tujuh juta serratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 150.341.667.310,- (*seratus lima puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 459.382.310,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 149.882.285.000,- (*seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 12

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar - Rp. 10.126.666.667,- (*minus sepuluh miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (*dua belas miliar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (*dua belas miliar rupiah*);
- (3) pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

- (4) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (5) penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (6) penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (7) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.126.666.667,- (*dua puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal Daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.126.666.667,- (*dua puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 22.126.666.667,- (*dua puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar mines Rp. 22.126.666.667,- (*dua puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20


Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 18 Desember 2021

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan  
pada tanggal 18 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



DAVID HARRYWAN LALANDOS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR  
817